

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng

Jl. Pengayoman No.1, Lemba, Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan  
90811 90811 (0484) 21196-21020



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng

# Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum

No. SK :

## Persyaratan

1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 dari masa pidana tersebut tidak kurang 9 bulan
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir di hitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat baik
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana
5. Bagi anak negara pembebasan bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 tahun
6. Melampirkan kelengkapan dokumen : a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan b. Laporan Perkembangan pembinaan yang di buat oleh wali pemasyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapas d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak pidana yang bersangkutan e. Salinan (Daftar huruf F) dari kepala lembaga pemasyarakatan (kepala LAPAS) f. Salinan daftar perubahan dari kepala LAPAS 1026 g. Surat pernyataan dari narapidana dan anak pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng

Jl. Pengayoman No.1, Lemba, Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan  
90811 90811 (0484) 21196-21020



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /

1. Wali/ Asesor narapidana dan anak didik masyarakat mengajukan nama nama narapidana dan anak didik masyarakat yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada TPP/Petugas lapas
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas
3. Kepala lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan
5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan sidang TPP
6. Kepala Lembaga pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan SK pemberian CB
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB
8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB

### Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 Hari Kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik masyarakat

### Pengaduan Layanan

## **Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng**

Jl. Pengayoman No.1, Lemba, Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan  
90811 90811 (0484) 21196-21020



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng Jl. Pengayoman No.1 Watansoppeng

Telp. (0484) 21196, 08872449812

Laman : [Rutanwatansoppeng.kemenkumham.go.id](http://Rutanwatansoppeng.kemenkumham.go.id)

email : [rutanwts@gmail.com](mailto:rutanwts@gmail.com)

Media Sosial IG : [@rutanwatansoppeng](https://www.instagram.com/@rutanwatansoppeng), Twitter : [@rutanwatansoppeng](https://www.twitter.com/@rutanwatansoppeng),

Facebook : [Rutan Watansoppeng](https://www.facebook.com/RutanWatansoppeng)